

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI TAPANULI SELATAN SIPIROK

Kode Pos: 22742

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR 420/1616/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA 100725 MUHAMMADIYAH BATANGTORU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

Menimbang

Bahwa dalam dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Mengingat

- Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta 100725 Muhammadiyah Batangtoru, bertempat di Jl. Sisingamangaraja, Desa Wek. III, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan.

KEDUA

Kewajiban Sekolah Dasar Swasta 100725 Muhammadiyah Batang Toru adalah :

Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ;

2. Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan ;

3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sipirok pada tanggal 27 -05 - 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN